

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak<sup>16</sup>.

Restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya<sup>17</sup>. Restoratif secara konseptual berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini<sup>18</sup>:

- a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau

---

<sup>16</sup> Herlina, Apong et al., 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 203

<sup>17</sup> Supeno, Hadi., 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 196

<sup>18</sup> Wiyono, R., 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42

tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).

- b) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung

jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Konsep *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *restorative justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Hutauruk, Rufinus., 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 106-107.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Karena nilai-nilai budaya itu telah secara alami terjadi di masyarakat. Hanya saja dikemas dengan Bahasa hukum yang lebih modern atau profesional dikenal dengan *restorative justice*. Maka Ketika seseorang mengadakan penyelesaian masalah tanpa aparat penegak hukum pun *restorative justice* itu dapat tetap berjalan.

Dalam sistim Pengaturan Indonesia *restorative justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Pengaturan diatas mendukung secara lebih just tentang penerapan *restorative justice*. Berikutnya pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan<sup>20</sup>. Konsep Restorative justice memberi konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Dari penjelasan diatas juga menekankan bahwa restorative justice ini juga memperhatikan hak-hak anak. Bahkan berkaitan juga dengan system peradilan pidana anak, yang merupakan system khusus yang di buat untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita, yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik,psikis dan pematangan fungsi seksual)<sup>21</sup>. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Wiyono, R., 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42

<sup>21</sup> Krisna, Liza Agnesta., 2018, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta, Hlm:6

<sup>22</sup> Poerwadarminta, J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, hal. 25

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mendefinisikan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak<sup>23</sup>. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal yang dijelaskan diatas bahwasanya penulis mengartikan beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah

---

<sup>23</sup> Subkti., Tjitrosudibio., 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hal. 90

seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena<sup>24</sup>:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Jadi, jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi suatu tindak pidana<sup>25</sup>.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak, antara lain<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup> Herlina, Apong., et al., 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef, hlm. 17.

<sup>25</sup> Ibid., Hlm.43

<sup>26</sup> Widoyanti, Sri., 1984, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm 48

1. Keluarga yang Broken Home
2. Keadaan ekonomi
3. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
4. Kepadatan penduduk
5. Lingkungan pendidikan
6. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
7. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
8. Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Ketentuan dalam pasal tersebut memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Arti kata identik disini memiliki arti yang hampir sama, yang membedakan hanyalah panjang dan cara pengolahannya. Dalam menghadapi dan menanggulangi proses pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh dilupakan melihat kedudukannya sebagai anak dengan segala kekhasan dan keistimewaannya, maka orientasinya terhadap konsep perlindungan anak adalah merancang penanganannya. proses sedemikian rupa sehingga didasarkan pada gagasan demi kepentingan terbaik anak dan demi kepentingan terbaik anak. Penanganan anak dalam proses peradilan memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, pengasuhan dan perlindungan khusus bagi anak untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum<sup>27</sup>.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem

---

<sup>27</sup> Solehuddin., 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hal 12

kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik).
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum).
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan untuk menegakkan putusan pidana (oleh otoritas/perangkat pelaksana)

Keempat pilar peradilan anak tersebut telah diatur dengan undang-undang dan peraturan tersendiri yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kekuasaannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak telah diatur secara khusus terkait dengan diversi dan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak, tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini anak yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana undang-undang ini menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara anak di pengadilan negeri, permintaan diversi bersifat wajib.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum, yang di dalamnya juga mencakup tentang perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, dan bermasyarakat.

Menurut penulis bahwasanya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum), yang berarti segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari perlindungan HAM, karena anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dijamin oleh negara

Menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial<sup>28</sup>. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

---

<sup>28</sup> Gultom, Maidin., 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Aditama, Medan, halaman 33.

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak yang meliputi<sup>29</sup>:

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 194 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan

Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

---

<sup>29</sup> Ibid

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung tentang pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent<sup>30</sup>.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang menyatakan:

“Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada anak, juga diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilan anak yang melakukan sebuah kesalahan dan tindak pidana.

---

<sup>30</sup> Rochman, Meuthia G., at. al., 1997, Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, Jakarta:ELSAM, h. 9.

Terdapat hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, terkait adanya tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dari penjelasan pengaturan diatas menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat memperhatikan tentang kondisi anak-anak tidak hanya secara umum saja tapi juga secara khusus, lebih tepatnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan,

pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Maka, dengan demikian, Anak memiliki system khusus yang di buat oleh pemerintah dalam menempuh jalur hukum. Sistem ini memberikan peluang bagi anak untuk belajar dan memilah baik dan buruknya sehingga bisa menata kehidupan yang lebih baik. Namun hal ini juga menjadi celah bagi sebagian orang yang mungkin dapat memanfaatkan anak-anak dalam perbuatannya yang kurang baik Karena menganggap resiko yang didapat anak – anak lebih minim.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain<sup>31</sup>.

Dari penjelasan tentang narkotika diatas, menekankan bahwa narkotika memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi kondisi penggunaannya. Dampak tersebut jika digunakan Tanpa pengawasan serius dapat menjadi berbahaya bagi pengguna itu sendiri. Dampak itulah yang dapat merusak manusia baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi apabila manusia yang merupakan warga negara itu banyak yang mengalami dampak tersebut akan memberi dampak pada ketahanan national negara tersebut.

---

<sup>31</sup> Dirdjosisworo, Soedjono., 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Alumni, , hlm.7

Maka dari itu, Indonesia membentuk peraturan perunda-undangan khusus tentang ini, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa narkotika adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan- sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membagi narkotika menjadi tiga golongan yang meliputi:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja<sup>32</sup>, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia<sup>33</sup>.

Dalam pengertian saya yang bahwasanya Narkotika di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Klasifikasi ini diatur untuk mengendalikan peredaran serta penggunaan narkotika sesuai tingkat risikonya. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang tidak digunakan dalam terapi medis dan hanya boleh digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penggunaannya sangat dibatasi dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Contoh narkotika golongan I meliputi heroin, ganja, kokain, dan LSD. Narkotika Golongan II memiliki khasiat pengobatan, namun hanya

---

<sup>32</sup> Dirjosisworo, Soedjono., 1990, Hukum Narkotika di Indonesia, Bandung .PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

<sup>33</sup> Supramono., 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm 5

digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi medis apabila obat lain tidak efektif. Meskipun dapat digunakan secara terbatas dalam dunia medis dan penelitian, golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga penggunaannya pun memerlukan pengawasan ketat dari tenaga medis. Contoh dari golongan ini adalah morfin, petidin, dan fentanil. sementara itu, Narkotika Golongan III juga memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam praktik medis sehari-hari. Golongan ini dianggap paling "aman" dibanding dua golongan sebelumnya karena potensinya menyebabkan ketergantungan relatif ringan. Namun, penggunaan narkotika golongan III tetap harus melalui resep dokter dan berada dalam pengawasan medis. Contohnya adalah kodein dan buprenorfin dalam dosis rendah.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika  
Pasal 129
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika  
Pasal 130
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika  
Pasal 131
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika;  
Untuk menggunakan Narkotika  
Pasal 133
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut  
Pasal 134

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik mengklasifikasikan pelaku tindak pidana narkotika menjadi tiga yaitu:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu :

a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi dua yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa :
- “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III berbentuk tanaman

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Ma'asum, Sumarno., 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV Mas Agung, hlm 36

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota<sup>35</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir ialah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat<sup>36</sup>. Kurir juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan jasa untuk mengantarkan suatu barang dari pihak penjual ke pihak pembeli<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Ma'asum. Sumarno., 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV. Mas Agung, hlm 18

<sup>36</sup> KBBI., 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>,

<sup>37</sup> Perwira, Rarai Ayu Singgat., Abraham Ferry Rosando., 2022, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (Cash On Delivery Order),

Maka, dapat di pahami bahwa Kurir dianggap sebagai perantara karena dalam pengertiannya seseorang yang mengantar atau menjemput barang untuk diserahkan kepada seseorang lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain dan mendapatkan keuntungan.

Penggunaan kata kurir dalam tindak pidana narkotika merupakan sebutan dalam kualifikasi perbuatan perantara dalam jual beli narkotika. Kurir narkoba yang dimaksud adalah seseorang yang disuruh mengantarkan narkoba oleh pengedar atau pun bandar kepada orang lain.<sup>38</sup> Perantara atau kurir dalam membawa barang berupa narkotika itu secara otomatis narkotika berada dalam penguasaannya, jadi dalam hal ini “penguasaan atau menguasai” dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian kurir atau perantara narkotika, namun dengan syarat apabila narkotika tersebut diserahkan kepada orang lain dan bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh kurir atau perantara narkotika serta mendapatkan keuntungan.

Menurut penulis bahwasanya kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat, atau seseorang. Berikutnya Dalam tindak pidana narkotika, istilah kurir digunakan untuk menyebut perantara dalam jual beli narkotika. Kurir narkoba adalah orang yang disuruh oleh pengedar atau bandar untuk mengantarkan narkotika kepada pihak lain. Karena narkotika berada dalam penguasaannya, maka tindakan “menguasai” narkotika ini dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, selama narkotika itu tidak untuk dikonsumsi sendiri dan ada keuntungan yang diterima

Kegiatan peredaran dan perdagangan gelap narkotika, tidak luput dari

---

Sosialita, Vol 1 No 1

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

peran kurir atau perantara dalam penyaluran dan penyerahan narkotika dari satu titik ke titik yang lain, atau memindah tangankan narkotika dari satu orang ke orang lainnya dengan mendapatkan imbalan. Seorang yang menghubungkan antara penjual narkotika dan pembeli narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Dengan syarat jasa ataupun keuntungan yang diperoleh dalam melakukannya. Jadi jika seorang kurir tidak mendapatkan keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung.

Kurir narkotika bisa dikatakan sebagai perantara transaksi narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi kurir atau perantara narkotika. Sanksinya berbeda-beda tergantung pada golongan, berat dan bentuk narkotika seperti perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”.

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi obat atau bahan yang dipergunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Dari penjelasan diatas, dipahami bahwa kurir dalam tindak pidana narkotika sebagai perantara, dan meskipun tidak menggunakan narkotika tersebut tetap di ancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Hal ini dikarenakan peran dari kurir ini sangat besar dalam penyebaran narkotika. Dibentuknya pasal tersebut bertujuan agar menjadi sorotan masyarakat untuk tidak serta merta bersedia menjadi kurir meskipun keuntungan yang ditawarkan oleh Bandar narkotika atau penguins narkotika cukup menggiurkan.

---

<sup>39</sup> Renggong, Ruslan., 2016, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, halaman. 120-121

## F. Tinjauan Tentang Kepolisian Polres Malang

Polres Malang atau Kepolisian Resor Malang adalah instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Malang. Polres Malang merupakan Polres tingkat B, sehingga yang menduduki Jabatan Kapolres merupakan Perwira Madya berpangkat AKBP (Wakil Komisaris Besar Polisi). Markas Besar Kepolisian Resor Malang (Mapolres Malang) terletak di Jalan. Ahmad Jani No.1, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur.

Batas-batas wilayah Hukum Polres Malang secara administratif adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo  
Sebelah Selatan : Samudra Hindia  
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri  
Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu

- a) Unit yang ada di Polres Malang sangat bermacam-macam. Salah satu diantaranya yaitu Unit Satresnarkoba. Secara gambaran umum adalah sebagai petugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba.

b) Letak Geografis Polres Malang

Polres Malang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah hukum Polres Malang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang, yang terletak pada: Bujur Timur: 112°17'10" hingga 112°57'00" BT Lintang Selatan: 7°44'55" hingga 8°26'35" LS.

Wilayah ini memiliki kontur geografis yang bervariasi, terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan daerah pesisir, seperti:

Bagian utara berbatasan dengan Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan.

- a. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
- b. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- c. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang

c) Letak Administratif Polres Malang Secara administratif, Polres Malang berkedudukan di:

Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No.1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Wilayah Hukum : Seluruh wilayah Kabupaten Malang yang meliputi: Kecamatan, 378 Desa dan 12 Kelurahan



Gambar 3.1 Letak Geografis Polres malang  
Sumber Gogle maps

#### d) Visi Misi

Kepolisian Resor Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan visi dan misi. Visi dari Kepolisian Resor Malang Kabupaten adalah mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri serta terjalinnya sinergi politisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resor Malang yang mencerminkan koridor tugas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus orang dan barang.

- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
- 6) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 7) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polresta Malang.
- 8) Membangun kerja sama dan sinergi dengan Lembaga / instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Polresta Malang bertugas menyelenggarakan tugas Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas – tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Polresta Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan

pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat – surat izin / keterangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

2. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan – satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakkan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
4. Pembinaan masyarakat yang meliputi perpolisian masyarakat dan pembinaan / pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan, terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan bentuk – bentuk pengawasan swakarsa lainnya.
5. Sabhara kepolisian yang meliputi kegiatan patrol, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital yang meliputi VIP, pariwisata dan objek vital lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.

6. Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
7. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
8. Fungsi – fungsi lain. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan / atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang.

Anggota kepolisian resor Malang yang berwenang untuk menindak lanjuti perihal anak yang melakukan tindak pidana adalah unit PPA Polres Malang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

Pasal 3 :

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak”.

Pasal 4 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait”.

Pasal 6 :

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah :

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.

2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan

Sedangkan, peranan adanya Unit PPA ialah :

1. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
2. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

